



PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

**RISMAN BIN MALUKU ALIAS LUKMAN**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Jalur Gaza, RT002, RW001, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**RAMLAH BINTI MALUKU ALIAS LUKMAN**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Munif Rahman, RT001, RW002, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 826/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN dan RENA BINTI SAHIDO telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1979

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

di rumah orang tua RENA BINTI SAHIDO di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN berstatus sebagai dalam usia 22 tahun, dan RENA BINTI SAHIDO berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah RENA BINTI SAHIDO bernama SAHIDO (ayah kandung RENA BINTI SAHIDO), yang menikahkan bernama KAIDO (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama DAHLAN (paman dari RENA BINTI SAHIDO) dan ANHAR (paman dari RENA BINTI SAHIDO) dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat ;

2. Bahwa antara MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN dan RENA BINTI SAHIDO tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;
3. Bahwa setelah menikah MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN dan RENA BINTI SAHIDO bertempat tinggal di rumah orang tua RENA BINTI SAHIDO di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN dan RENA BINTI SAHIDO telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 4.1. RISMAN BIN MALUKU ALIAS LUKMAN (Pemohon) ;
  - 4.2. RAMLAH BINTI MALUKU ALIAS LUKMAN (Termohon) ;
  - 4.3. RINA BINTI MALUKU ALIAS LUKMAN ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN dan RENA BINTI SAHIDO tersebut dan selama itu pula MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN dan RENA BINTI SAHIDO tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN dan RENA BINTI SAHIDO tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;

7. Bahwa RENA BINTI SAHIDO telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal tahun 1993 sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140.09/172/SOSKEM-KL/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu tanggal 09 September 2024 ;

8. Bahwa MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 10 Agustus 2024 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-13082024-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Keppendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 13 Agustus 2024 ;

9. Bahwa oleh karena kedua orang tua dari Pemohon dan Termohon yakni MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN dan RENA BINTI SAHIDO telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan adik kandung sebagai pihak Termohon yaitu RAMLAH BINTI MALUKU ALIAS LUKMAN ;

10. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan serta untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan ;

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN dan RENA BINTI SAHIDO yang telah terjadi pada tahun 1979 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Menyatakan sah pernikahan antara MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAHMIN dan RENA BINTI SAHIDO yang dilangsungkan pada tahun 1979 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

**Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risman (Pemohon), NIK: 7271022005810003, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, pada tanggal 20 Oktober 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramlah (Termohon), NIK : 7271026809850005, yang dikeluarkan oleh yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 28 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Risman (Pemohon), Nomor: 7271-LT-14022020-0077, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 14 Februari 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Azman (suami Termohon), Nomor: 7271020502080062, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 07 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Maluku alias Lukman (ayah kandung Pemohon dan Termohon), Nomor 7271-KM-13082024-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 13 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rena (ibu kandung Pemohon dan Termohon), Nomor 140.09/172/SOSKEM-KL/IX/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lere, Kota Palu, tanggal 9 September 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

7. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, atas nama Maluku dan Rena, Nomor: 045.2/91/KL.SR/X/2024, yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

oleh Kantor Kelurahan Siranindi, Kota Palu, tanggal 2 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

8. Asli Surat Keterangan beda nama atas nama Maluku alias Lukman (ayah kandung Pemohon dan Termohon), Nomor 045.41.X/KEL.SR/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal 2 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama :

**Anhar bin Dg. Tawa**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jeruk, RT.001/RW.004, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Rasman, sedangkan Termohon bernama Ramlah;
- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon dan Termohon (saudara sepupu ayah Pemohon dan Termohon);
- Bahwa saksi tahu Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orangtuanya yang bernama Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido;
- Bahwa saksi tahu pernikahan antara Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido, mereka menikah secara agama Islam, pada tahun 1979, di rumah orang tua Rena di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido menikah, karena saat itu saya masih kecil, berusia 5 tahun, namun saksi tahu bahwa Maluku alias Lukman dan Rena binti

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sahido adalah pasangan suami istri, karena mereka tinggal serumah bersama saya dan orangtua saya ;

Bahwa menurut cerita dari orangtua saya, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Rena yang bernama Sahido;

Bahwa yang menikahkan Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido adalah imam masjid yang bernama Kaido;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Dahlan (saudara kandung Rena) dan La Candi Lasera (saudara sepupu Rena);

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Maluku alias Lukman kepada Rena binti Sahido adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat menikah Maluku alias Lukman berstatus jejak dan dan Rena binti Sahido berstatus perawan;
- Bahwa Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido;
- Bahwa Maluku alias Lukman bin Yamin semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan yaitu dengan Rena binti Sahido
- Bahwa Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam sampai keduanya meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Risman bin Maluku alias Lukman (Pemohon) ;
  2. Ramlah binti Maluku alias Lukman (Termohon) ;
  3. Rina binti Maluku alias Lukman ;
- Bahwa Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Agustus 2024, di Kota Palu karena sakit, sedangkan Rena binti Sahido telah meninggal

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal



dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1993 ;

Bahwa saya tahu tujuan permohonan ltsbat nikah yang pemohon ajukan adalah untuk mengesahkan pernikahan kedua orangtuanya yakni Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido agar bisa mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk mencairkan dana BPJS atas nama Maluku alias Lukman;

**Dahlan bin H. Sahido**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di BTN Puskud RT.005/Rt.006, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Rasman, sedangkan Termohon bernama Ramlah karena saksi adalah Paman dari Pemohon dan Termohon (saudara kandung ibu Pemohon dan Termohon);
- Bahwa saya tahu Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan kedua orangtuanya yang bernama Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido;
- Bahwa tahu pernikahan antara Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido, mereka menikah secara agama Islam, pada tahun 1979, di rumah orang tua Rena di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa saya hadir sewaktu Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido menikah;
- Bahwa menurut cerita dari orangtua saya, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Rena yang bernama Sahido;
- Bahwa yang menikahkan Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido adalah imam masjid yang bernama Kaido;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri (saudara kandung Rena) dan La Candi Lasera (saudara sepupu Rena);

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal





# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Bahwa mahar yang diberikan oleh Maluku alias Lukman kepada Rena binti Sahido adalah seperangkat alat sholat;

Bahwa saat menikah Maluku alias Lukman berstatus jejaka dan Rena binti Sahido berstatus perawan;

Bahwa Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido;

- Bahwa Maluku alias Lukman bin Yamin semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan yaitu dengan Rena binti Sahido

- Bahwa Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan tetap beragama Islam sampai keduanya meninggal dunia;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Risman bin Maluku alias Lukman (Pemohon) ;
2. Ramlah binti Maluku alias Lukman (Termohon) ;
3. Rina binti Maluku alias Lukman ;

- Bahwa Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Agustus 2024, di Kota Palu karena sakit, sedangkan Rena binti Sahido telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 1993 ;

- Bahwa saya tahu tujuan permohonan Itsbat nikah yang pemohon ajukan adalah untuk mengesahkan pernikahan kedua orangtuanya yakni Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido agar bisa mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang akan dipergunakan untuk mencairkan dana BPJS atas nama Maluku alias Lukman;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah atas kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia, maka sesuai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan Agama (Buku II), perkara ini diajukan secara Kontensius;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Maluku alias Lukman bin Yamin dan Rena binti Sahido, berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan orang tua Pemohon, karena orangtua Pemohon bernama Maluku alias Lukman bin Yamin dan Rena binti Sahido telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1979 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Maluku alias Lukman bin Yamin berstatus jejaka usia 22 tahun sedangkan Rena binti Sahido berstatus perawan usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Sahido (ayah kandung Rena binti Sahido), yang menikahkan bernama Kaido (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Dahlan dan Anhar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan orangtua Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

memerintahkan bukti pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk digunakan dalam pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama ayah kandung Pemohon (Maluku alias Lukman bin Yamin);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon adalah saudara kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P5, yang berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), cocok dengan aslinya, maka bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, ( Pasal 285 dan 301 R.Bg.), kecuali bukti surat P.6, P.7 dan P.8, surat keterangan yang dikeluarkan oleh atas nama Camat Palu Barat dan Lurah Siranindi, sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1. dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sesuai ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 17 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Palu, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Palu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Palu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak dari ayah bernama Lukman bin Yamin dan ibu bernama Rena ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, Terbukti bahwa Maluku (Lukman alias Maluku) telah meninggal dunia di Palu pada tanggal 10 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa Rena (ibu Pemohon dan Termohon) telah meninggal dunia pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, menerangkan bahwa Maluku dan Rena adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, menerangkan bahwa Maluku dan Lukman adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti-bukti dan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan orang tua Pemohon karena orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Maluku alias Lukman bin Yamin dan ibunya bernama Rena binti Sahido telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1979 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
- Bahwa saat menikah Maluku alias Lukman bin Yamin berstatus jejaka usia 22 tahun sedangkan Rena binti Sahido berstatus perawan usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal



Sahido (ayah kandung Rena binti Sahido), yang menikahkan bernama Kado (imam masjid) dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Dahlan dan Anhar dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Bahwa Maluku alias Lukman bin Yamin semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan yaitu dengan Rena binti Sahido, dan dari pernikahan keduanya telah lahir 3 orang anak masing-masing bernama :

1. Risman bin Maluku alias Lukman (Pemohon) ;
2. Ramlah binti Maluku alias Lukman (Termohon) ;
3. Rina binti Maluku alias Lukman ;

- Bahwa Maluku dan Lukman adalah satu orang sama (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Maluku alias Lukman dan Rena binti Sahido;

- Bahwa pernikahan orangtua Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan kedua orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Nikah kedua orang tuanya untuk digunakan dalam pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama ayah kandung Pemohon (Maluku alias Lukman bin Yamin);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 301 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya:

Artinya : "Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan orangtua Pemohon Maluku

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal





alias Lukman bin Yamin dan Rena binti Sahido telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan pernikahan Maluku alias Lukman bin Yamin dan Rena binti Sahido yang telah melangsungkan pada tahun 1979 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara MALUKU ALIAS LUKMAN BIN YAMIN dan RENA BINTI SAHIDO yang dilangsungkan pada tahun 1979 di Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal





3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Khairiyah, SHI**

Perincian biaya :

1. PNBPN

- |                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| a. Pendaftaran               | : | Rp 30.000,00 |
|                              | : | Rp 20.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : | Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi                   | : | Rp 75.000,00 |

- |                 |   |              |
|-----------------|---|--------------|
| 2. Biaya Proses | : | Rp240.000,00 |
| 3. Panggilan    | : | Rp 10.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

4. Meterai  
jumlah  
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

: Rp385.000,00

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.826/Pdt.G/2024/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)